

KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK TERHADAP PENYEDIA LAYANAN JASA PESAN ANTAR MAKANAN DI INDONESIA

L.P. Suci Arini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: lbsuci1907@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: subhakarma.skr@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia serta konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada studi ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatalan perjanjian sepihak secara khusus yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia. Pengaturan pembatalan sepihak yang dipergunakan adalah aturan secara general yang tercantum pada KUH Perdata. Sehingga konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen atau menanggung kerugian pesanan tersebut secara pribadi.

Kata Kunci: *Konsekuensi hukum, pembatalan perjanjian sepihak, konsumen, penyedia layanan jasa pesan antar makanan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the arrangements for the cancellation of unilateral agreements by consumers for food delivery service providers in Indonesia as well as the legal consequences of the cancellation of unilateral agreements by consumers for food delivery service providers in Indonesia. The method used in research related to the legal consequences of the cancellation of unilateral agreements by consumers on food delivery service providers in Indonesia uses this type of juridical normative legal research through a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study found that the cancellation of unilateral agreements specifically made by consumers for food delivery service providers in Indonesia has not been regulated. The unilateral cancellation arrangement used is the general rule listed in the Civil Code. So that the legal consequences of the cancellation of the unilateral agreement by consumers on food delivery service providers in Indonesia can ask for compensation from consumers or bear the loss of the order personally.

Key Words: *Legal consequences, unilateral cancellation of agreements, consumers, food delivery service providers.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi begitu cepat berkembang. Terjadinya peningkatan terhadap teknologi secara otomatis akan beriringan dengan peningkatan ilmu pengetahuan serta keperluan setiap orang akan teknologi dan informasi. Segala inovasi dibuat agar bermanfaat bagi hidup setiap orang serta mengurangi kesulitan saat melaksanakan aktivitas.¹ Transportasi adalah bidang yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia, beberapa keperluan masyarakat Indonesia akan transportasi sangatlah tinggi. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki banyak keperluan yang wajib dipenuhi demi kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, masyarakat membutuhkan transportasi guna melaksanakan proses berpindahnya orang dan/atau barang mempergunakan kendaraan.² Bidang transportasi yang saat ini sering dipergunakan adalah transportasi berbasis jaringan/aplikasi (*online*). Ojek *online* merupakan salah satu transportasi yang dewasa ini berkembang sangat pesat. Transportasi dengan aplikasi *online* ini adalah gabungan antara segi jasa transportasi ojek serta teknologi komunikasi.³

Kendaraan dengan aplikasi *online* juga berisikan fitur GPS atau *Global Positioning System* guna memberi informasi keberadaan pengguna dengan rute paling dekat maupun pengemudi.⁴ Transportasi dengan aplikasi *online* dalam penggunaannya, ada hal-hal yang menunjukkan perbedaan transportasi konvensional, meliputi setiap orang bisa mempergunakan ojek *online* kapanpun serta dimanapun, hal ini dikarenakan mampu diakses hingga 24 jam, oleh karena itu memberi kemudahan mobilisasi serta mampu menaikkan mobilitas seseorang, menjadi penyelesaian terhadap suatu permasalahan saat terjadi kemacetan serta terjaminnya keamanan transportasi ojek *online*.⁵ Sebagai suatu transportasi publik, ojek *online* ini juga dapat dikatakan telah memenuhi standar kriteria dasar transportasi publik yang baik, diantaranya kenyamanan, keamanan dan kecepatan, serta ketepatan.⁶

Dewasa ini transportasi berbasis aplikasi *online* ini telah menjadi suatu kebutuhan manusia terutama dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini khususnya pada penyedia layanan jasa pesan antar makanan. Fitur yang ada pada aplikasi yang telah berkembang ini mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan makanan. Pemesanan melalui layanan jasa pesan antar makanan ini dilakukan dengan memilih layanan jasa pesan antar makanan pada aplikasi. Pengguna aplikasi dapat menentukan restoran mana serta makanan apa yang ingin dipesan kemudian pengguna pun memberikan konfirmasi pesanan melalui metode pengecekan makanan kemudian memilih cara pembayaran yang akan dipergunakan serta penulisan alamat yang akan dikirim. Selanjutnya pesanan dikonfirmasi, pengguna kemudian mendapatkan

¹ Wahyusetyawati, E. Dilema pengaturan transportasi online. *Jurnal RechtsVinding*. ISSN, 2089-9009. (2017). 1.

² Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), 45.

³ Damayanti, S. A. S. *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). (2017). 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Anindhita, W, dkk. Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi). In *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*. (2016). 727.

⁶ Rifusua, Agus Imam, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Busway di DKI Jakarta Tahun 2004-2008*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2010). 70.

pengendara yang akan mengirimkan pesan makanan dan pengendara akan segera menghubungi pemesan untuk menanyakan kembali pesannya dan alamat pengantaran. Apabila telah dikonfirmasi pengendara akan segera menuju lokasi pembelian setelah pesanan sesuai, kemudian pengendara akan memasukkan nominal biaya makanan dan akan tertera pada aplikasi. Setelah makanan sampai ke pemesan dan telah terjadi transaksi maka pengendara akan menekan tombol selesaikan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mengatur segala hal berkaitan dengan transportasi. Ruang lingkup aturan UULLAJ berkaitan mengenai penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan, pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan, hal-hal yang wajib dilakukan dalam melaksanakan penyediaan angkutan umum, perusahaan angkutan serta hal-hal berkaitan dengan lalu lintas serta angkutan umum lainnya. Pasal 138 ayat (3) UULLAJ menyebutkan jika hanya menggunakan kendaraan umum angkutan umum orang dan/atau barang dilakukan. Sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang yang merupakan kendaraan pribadi/plat hitam dengan aplikasi internet tidak menjadi bagian dari angkutan umum sebagaimana termaktub dalam UULLAJ.

Selanjutnya Pasal 139 ayat (4) penyediaan jasa angkutan umum dilakukan oleh BUMD, BUMN, dan/atau badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 173 ayat (1) bahwa dalam melakukan penyelenggaraan angkutan dan/atau barang, perusahaan angkutan umum yang harus mempunyai persetujuan/ijin penyelenggaraan angkutan. Sedangkan untuk angkutan darat yang menggunakan roda dua ataupun ojek telah dilakukan klasifikasi serta diakui sebagai lapangan kerja berdasar Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 dalam lampiran Nomor 49424 yang menjelaskan pengaturan berkaitan dengan angkutan ojek motor.

Keberadaan ojek *online* di Indonesia saat ini telah menjamur. Hampir di setiap wilayah di Indonesia terdapat ojek *online*. Sebagaimana kenyataan yang ada aplikasi ojek *online* telah menjadi alat transportasi yang banyak memberikan kemudahan bagi penggunaannya. Tidak hanya dalam hal mengantar penumpang, aplikasi ini juga dapat melakukan pembelian makanan, mengantar barang serta manfaat lainnya.⁷

Layanan pesan antar makanan ini berperan penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang dialami selama terjadinya wabah virus corona (Covid-19). Dalam hal memitigasi penyebaran virus ini, para pengusaha industri layanan makanan melakukan pengembangan cara terbaru untuk melakukan pengiriman makanan pada masyarakat melalui layanan pengiriman makanan tanpa melakukan interaksi dengan pengemudi ojek pengantar pesanan (*contactless delivery*).⁸

Namun dari sekian manfaat yang telah diberikan, bukan berarti keberadaan ojek *online* ini tidak terdapat permasalahan. Salah satu yang marak terjadi adalah pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap ojek *online* dalam hal ini sebagai penyedia layanan jasa pesan antar makanan. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain, terdapat tiga orang wanita membatalkan pesanan karena

⁷ Albaihaki, 5 *Manfaat dan Keuntungan Menggunakan Aplikasi Ojek Online*, dalam <https://www.hipwee.com>, (2019), Diakses Pada 27 September 2020.

⁸ Dea Chadiza Syafina, *Geliat Bisnis Pesan Antar Makanan di Tengah Sebaran Virus Corona*, <https://tirto.id>. (2020). Diakses pada 27 September 2020.

pengemudi dari ojek *online* memiliki wajah yang kurang tampan⁹, selain itu di Makassar juga sempat terjadi pembatalan, semula pengemudi ojek *online* ini mendapat pesanan delapan porsi crepes (nama makanan) namun pesanan tersebut dibatalkan sepihak sehingga pengemudi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 246.000,-.¹⁰

Jika dilihat dari sudut pandang keperdataan, pemesanan makanan ataupun minuman melalui aplikasi telah menimbulkan adanya suatu ikatan antara konsumen dan pengemudi ojek *online*.¹¹ Perikatan ini merupakan suatu bentuk perjanjian. Perjanjian berdasarkan KUH Perdata sebagaimana termaktub pada Pasal 1313 yang memaknai perjanjian sebagai perbuatan antara satu orang ataupun lebih dan menyebabkan dirinya terikat pada satu orang atau lebih. Bentuk perjanjian tidak mempunyai aturan yang rigid dengan demikian perjanjian bisa dibuat baik secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan.¹²

Seluruh perjanjian yang telah dibuat dengan sah yaitu telah mencakup keempat syarat suatu perjanjian dianggap sah pada Pasal 1320 KUH Perdata, meliputi sepakat, cakap, suatu hal tertentu, serta sebab yang halal sehingga telah menimbulkan kewajiban dan hak bagi para pihak. Hubungan tersebut kembali dipertegas pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu seluruh persetujuan dilakukan atas dasar undang-undang, berlaku layaknya undang-undang terhadap pihak-pihak yang membuat. Persetujuan tersebut tidak bisa ditarik lagi kecuali para pihak telah sepakat ataupun dikarenakan adanya alasan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Itikad baik adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam mengadakan persetujuan. Berdasar aturan keperdataan itu pada dasarnya konsumen tidak boleh mengakhiri perjanjian secara sepihak. Kekosongan norma terhadap pengaturan ojek sebagai suatu transportasi umum menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi penyedia layanan jasa pesan antar makanan, sehingga para pengemudi ojek *online* dalam hal ini sebagai penyedia layanan jasa pesan antar makanan tidak dapat bertindak banyak.

Penelitian ini adalah karya ilmiah asli yang memiliki harapan untuk dapat berkontribusi dan berperan terhadap penambahan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa studi terdahulu yang telah mengkaji mengenai pembatalan sepihak diantaranya pertama, ditemukan pada Jurnal Hukum Adigama berjudul Perlindungan Hukum bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen yang Tidak Beritikad Baik.¹³ Kedua, ditemukan pada Jurnal Justitia berjudul Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.¹⁴ Ketiga, ditemukan pada Jurnal Pro Hukum berjudul Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata

⁹ Fadhliansyas, Miris, *Berbagai Kasus yang Menimpa Driver Ojol dari Pengeroyokan Order Fiktif*. <https://www.motorplus-online.com>, (2019), Diakses pada 28 September 2020.

¹⁰ Muhammad Bimo Aprilianto, *5 Kisah Driver Ojek Online dibatalkan Orderannya Bikin Pilu*. <https://www.brilio.net>. (2019). Diakses pada 28 September 2020.

¹¹ Sari, G., & Murtani, A. TINJAUAN EKONOMI ISLAM MENGENAI PEMBATALAN PEMESANAN PADA APLIKASI GO-FOOD DAN GRAB-FOOD. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), (2020), 175.

¹² Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016). 43.

¹³ Megawati, S. F., & Sudiro, A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), (2021), 1309..

¹⁴ Safavi, V. T. R., & Taun, T. (2021). ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), (2021), 881.

Tentang Kata Sepakat sebagai Syarat Sahnya Perjanjian.¹⁵ Dari ketiga artikel tersebut belum ada satupun jurnal yang membahas mengenai konsekuensi hukum terkait pembatalan perjanjian sepihak terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas beberapa hal diantaranya:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dan mengetahui konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah terkait konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berfokus terhadap analisis bahan hukum berupa segala jenis peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai bahan acuan utama dalam penelitian tersebut.¹⁶ Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu menjelaskan konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia.¹⁷ Pendekatan yang dipergunakan pada studi ini adalah *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) yakni penelitian yang difokuskan pada pengkajian segala aturan terkait isu hukum dalam studi ini. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dibahas penelitian ini serta melakukan analisis terhadap peraturan hukum terkait untuk memberikan jawab atas permasalahan yang dirumuskan.

¹⁵ Suyanto, S., & Ningsih, A. S. PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK MENURUT PASAL 1320 AYAT (1) KUH. PERDATA TENTANG KATA SEPAKAT SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). (2018).

¹⁶ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UII Press, Jakarta, 2010). 201.

¹⁷ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Bayu Media, Malang, 2011). 57.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Oleh Konsumen Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Di Indonesia

Perjanjian adalah hubungan yang dilakukan antara satu orang ataupun lebih serta badan hukum satu dengan yang lain yang mana mereka sepakat mengikatkan diri guna berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, maupun memberi sesuatu. Sehingga dalam melaksanakan perjanjian wajib mempunyai tujuan yakni prestasi yang akan dilakukan.¹⁸ Pada dasarnya hukum perikatan diambil dari Bahasa Belanda yaitu *Verbintenissenrecht*. Jika dikaji lebih mendalam hukum perikatan bisa didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang memberikan aturan hubungan hukum antar satu orang ataupun badan hukum dengan satu orang ataupun badan hukum lain berkaitan mengenai harta kekayaan, yang mana subjek yang satu memiliki hak terhadap suatu prestasi, sedang subjek lain memiliki kewajiban melakukan pemenuhan kewajiban.¹⁹

Perikatan yang muncul karena perjanjian akibat yang timbulkan karena di kehendaki para pihak sedang perikatan yang timbul berdasar undang-undang, konsekuensi yang terjadi ditentukan oleh undang-undang yang kemungkinan tidak di inginkan pembuat perjanjian.²⁰ Perikatan yang lahir dari perjanjian lahir karena antar para pihak setuju mengikatkan diri pada sebuah perjanjian.²¹ Dalam perjanjian tersebut, apabila salah satu pihak merasa pihak lain tidak memberikan hak serta melakukan kewajibannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati, maka pihak itu memiliki hak untuk melakukan penuntutan dalam rangka pemenuhan hak-haknya melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh wanprestasi dengan tidak adanya putusan hakim sebenarnya tidak menjadi permasalahan apabila pihak lain juga menerima keputusan itu. Namun apabila suatu pihak melakukan penolakan disebut wanprestasi, oleh karena itu pihak-pihak seharusnya menyerahkan keputusan pada hakim agar melakukan penilaian mengenai terjadi atau tidaknya suatu cidera janji. Apabila hakim menyebutkan tindakan wanprestasi terbukti serta sah, secara otomatis cidera janji tersebut terhitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian.²²

Hal ini selaras dengan proses pemesanan makanan melalui penyedia layanan jasa pesan antar makanan, telah ada ikatan perjanjian antara konsumen dan penyedia layanan jasa pesan antar makanan. Apabila para pihak sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya maka perjanjian berjalan dengan baik, namun apabila salah satunya melakukan wanprestasi di sanalah letak permasalahannya. Salah satu contoh kasus yang kerap kali terjadi adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan konsumen secara tiba-tiba terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan.

¹⁸ Suyanto, S., & Ningsih, A. S. PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK MENURUT PASAL 1320 AYAT (1) KUH. PERDATA TENTANG KATA SEPAKAT SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). (2018). 1.

¹⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan ke 11*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016). 151

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet-18*, (Intermasa, Jakarta, 2001). 1.

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Cetakan. 2*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2016). 111.

²² Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. KLAUSULA PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *Gorontalo Law Review*, 2(2), (2019). 74.

Pembatalan perjanjian memiliki tujuan mengembalikan kondisi para pihak pada kondisi belum adanya perjanjian. Jika satu pihak sudah mendapatkan barang maupun uang dari pihak lain, uang atau barang itu wajib di lakukan pengembalian apabila telah diterima. Pembatalan sebelah pihak terhadap perjanjian bisa dimaknai sebagai ketidaksiapan salah satu pihak dalam melakukan pemenuhan prestasi yang para pihak telah sepakati dalam perjanjian. Kondisi ini memperlihatkan keadaan yang mana pihak yang lain tetap memiliki maksud melaksanakan prestasi yang sudah dijanjikan serta menginginkan untuk tetap mendapatkan kontra prestasi dari pihak yang lain namun di sisi lain terdapat pihak yang ingin membatalkan perjanjian tersebut.²³

Sebuah perjanjiannya haruslah menerapkan asas konsensualisme. Asas ini adalah roh dari suatu perjanjian, yang tersimpul dari adanya kata sepakat antara para pihak. Dalam kondisi tertentu ada perjanjian yang tidak memberikan cerminan wujud sepakat yang sesungguhnya dikarenakan terdapatnya cacat kehendak (*wigebreke*) dikarenakan kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) ataupun paksaan (*dwang*) yang memberikan pengaruh pada munculnya perjanjian.²⁴ Dengan konsumen melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak maka secara otomatis telah melanggar asas konsensualisme ini. Kesepakatan yang telah dibentuk bersama maka sudah sepatutnya di akhiri atas kata sepakat kedua belah pihak juga.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata pada intinya menyebutkan perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat –syarat perjanjian dikatakan sah yakni, sepakat, cakap, suatu hal tertentu, serta sebab yang halal, selanjutnya ditegaskan pula pada ayat selanjutnya jika segala persetujuan itu tidak bisa ditarik lagi kecuali kedua belah pihak telah sepakat, ataupun karena terdapatnya alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang.

Berdasarkan aturan tersebut maka terlihat jika suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak, hal ini dikarenakan apabila perjanjian itu dilakukan pembatalan secara sepihak, maka memiliki arti perjanjian itu tidak mengikat pihak yang membuatnya. KUH Perdata dalam Pasal 1266 serta 1267 juga menyebutkan tentang syarat batal apabila salah satu pihak tidak melengkapi kewajibannya. Pembatalan itu wajib dimohonkan ke pengadilan, hal ini dilakukan supaya nantinya tidak terdapat pihak-pihak yang mampu melakukan pembatalan perjanjian sepihak menggunakan alasan salah satu pihak lainnya itu tidak melakukan kewajibannya (*wanprestasi*).²⁵

Pembatalan perjanjian secara sepihak memiliki beberapa teori yang berkaitan, yakni repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi merupakan pernyataan berkaitan dengan ketidaksiapan ataupun ketidaksanggupan dalam melakukan perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati, pernyataan tersebut diutarakan sebelum waktu pelaksanaan perjanjian tersebut tiba. Repudiasi dengan definisi tersebut di istilahkan dengan repudiasi *anticipatory* lain dengan repudiasi biasa (*ordinary*) yakni pembatalan yang dikatakan saat sudah masuk dalam pengimplementasian perjanjian.²⁶ Adanya repudiasi atas suatu kontrak menyebabkan suatu konsekuensi yuridis berupa penundaan ataupun pembebasan pihak lainnya terhadap kewajiban melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, dari segi yang lain memberi hak

²³ *Ibid*, 74-75.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op. cit.* 78

²⁵ Weydekamp, Gerry R., Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, (2013). 151.

²⁶ Fuady, Munir, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001). 105.

pada pihak yang mengalami kerugian agar bisa segera melakukan penuntutan ganti kerugian, sungguh pun orang yang melaksanakan repudiasi dalam melakukan kewajibannya belum lewat waktu berdasar perjanjian.²⁷

Perbuatan repudiasi terhadap suatu perjanjian bisa diwujudkannyatakan melalui metode, yaitu²⁸ pertama repudiasi secara tegas yakni pihak yang mengutarakan keinginannya secara tegas bahwa ia tidak berkeinginan melaksanakan kewajibannya yang timbul dari perjanjian. Kedua, repudiasi secara inklusif yakni seluruh kenyataan yang ada serta bisa ditarik simpulan jika terdapat pihak yang tidak akan melaksanakan kewajiban yang timbul berdasar perjanjian. Repudiasi inklusif mempunyai ciri utama yaitu pihak yang melaksanakan repudiasi memberikan petunjuk berupa perbuatan atau artinya secara jelas dan logis (*reasonably clear*) bahwa ia tidak akan melakukan kewajiban yang timbul karena perjanjian.

Aktivitas pembatalan sepihak yang dilaksanakan oleh konsumen menyebabkan kerugian pihak penyedia layanan jasa pesan antar makanan karena merasa dikecewakan atas pembatalan sepihak tersebut. Pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen adalah tindakan melawan hukum. Pembatalan itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian, serta memiliki kesan melebihi wewenang atas kekuatan pada posisinya pada perjanjian. Terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen ini menunjukkan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mengatur berkaitan dengan syarat batal yang dimaksud sehingga suatu saat tidak ada pihak yang bisa melakukan pembatalan perjanjian sepihak serta tidak mudah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dengan keinginan pribadi tidak terimplementasi dengan baik.

Perjanjian antara konsumen dengan penyedia layanan jasa pesan antar makanan yang pada hal ini ojek *online* tentu saja akan melibatkan teknologi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), definisi kontrak elektronik atau perjanjian hanya diberi pembatasan secara general. Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antar pihak yang dibuat dengan Sistem Elektronik. Selanjutnya Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa Sistem Elektronik merupakan satu rangkaian perangkat serta prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk melakukan persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/atau penyebaran Informasi Elektronik. Informasi Elektronik sendiri merupakan satu ataupun kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak dibatasi pada tulisan, gambar, suara, rancangan, peta, foto), surat elektronik (*electronic mail*), *electronic data interchange* (EDI), teleks, telegram, telecopy atau sejenisnya, tanda, huruf, kode akses, symbol, angka, atau perforasi yang sudah dilakukan pengolahan yang mempunyai makna atau mudah dimengerti oleh orang yang paham seperti yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE.

Berkaitan dengan keabsahan dari perjanjian elektronik dalam UUIE hanya menerangkan secara tersirat yaitu pada Pasal 18 ayat (1) UUIE yang menyebutkan jika Transaksi Elektronik yang dicantumkan dalam Kontrak Elektronik pihak-pihak menyebabkan pihak-pihak terikat. Jika dilakukan analisis maka perjanjian antara konsumen dengan ojek *online* sebagai penyedia layanan jasa pesan antar makanan ini mengikat kedua belah pihak seperti aturan jika transaksi elektronik yang lebih dahulu dan menyebabkan lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik itu dibuat secara

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

hukum sah serta sudah terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian seperti yang tersirat pada KUH Perdata.

3.2. Konsekuensi Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Sepihak Oleh Konsumen Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Di Indonesia

Terjadinya pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang menyebabkan para pihak terikat, yang mana pihak pertama melakukan pengajuan permohonan pada pihak kedua untuk melakukan pembelian suatu barang, selanjutnya pihak pertama akan membeli barang itu dengan memberi sejumlah keuntungan, dapat secara persentase ataupun melalui perhitungan yang lain. Perjanjian ini dilakukan sebelum barang dibeli dan mengikat para pihak, sehingga ada konsekuensi yuridis yang perlu ditanggung para pihak yang melakukan wanprestasi.²⁹

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa perjanjian yang sah tidak bisa ditarik lagi oleh satu pihak saja. Perjanjian itu menyebabkan para pihak terikat, serta tidak dapat ditarik lagi ataupun dibatalkan oleh satu pihak saja. Apabila ingin menarik lagi ataupun melakukan pembatalan tersebut harus mendapatkan kata sepakat pihak yang lain, jadi dibuatkan perjanjian lagi. Akan tetapi, jika terdapat *reason* yang cukup berdasar undang-undang, perjanjian bisa ditarik lagi ataupun dilakukan pembatalan secara sepihak.³⁰

Jika terjadi pelanggaran dalam memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang menyebabkan terjadinya konsekuensi yuridis, terlebih dahulu wajib diberikan pembeda syarat objektif maupun syarat subjektif. ³¹ Apabila syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.³² Yang memiliki makna bahwa sejak awal tidak pernah dibuat suatu perjanjian oleh karena itu tidak ada juga perikatan.³³ Pihak-pihak yang membuat perjanjian itu bertujuan untuk melahirkan suatu perikatan hukum sudah gagal. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk ditiadakannya penuntutan (*null and void*).³⁴

Berkaitan dengan syarat subjektif, sebagaimana dalam Pasal 1454 KUH Perdata, perjanjian dapat dilakukan permintaan pembatalan oleh pihak yang memiliki hak atas itu. Pihak tersebut merupakan orang ataupun badan hukum yang tidak cakap ataupun orang ataupun badan hukum yang memberi izinnya secara tidak bebas. Dengan demikian, perjanjian itu tetap menyebabkan terikat selama tidak dimintakan pengajuan batal oleh pihak yang memiliki hak.

Penjelasan diatas memperlihatkan jika ada beberapa hal yang dijadikan alasan pembatalan perjanjian pada KUH Perdata antara lain:

1. Tidak dipenuhinya syarat formalitas untuk jenis perjanjian formal, yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum;
2. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum serta perjanjian dapat dibatalkan;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat.

²⁹ Mawanda, M. K., & Muhshi, A. Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), (2019). 40.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet-24*, (PT. Intermasa, Jakarta, 1992). 34.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 2002, 20.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Namun jika dikaitkan dengan pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia melalui ojek *online* tidak memenuhi alasan pembatalan sebagaimana tercantum diatas. Pembatalan sering kali dilakukan oleh konsumen tanpa alasan yang jelas. Ojek *online* selanjutnya akan menjadi pihak yang dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya untuk pembelian makanan yang telah di pesan konsumen yang melakukan pembatalan. Ketidajelasan pengaturan mengenai keberadaan ojek *online* di Indonesia juga penyebabnya minimnya perlindungan bagi ojek *online* yang melaksanakan tugasnya dalam memesan dan mengantar makanan pada konsumen apabila terdapat konsumen yang secara tiba-tiba membatalkan pesannya. Hingga saat ini, di suasana pandemi seperti ini masih saja terdapat kejadian pembatalan perjanjian sepihak yang menyebabkan ojek *online* ini merugi hingga Rp. 1.800.000,-.³⁵

Konsekuensi yuridis dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen atau menanggung kerugian pesanan tersebut secara pribadi. Namun apabila pihak konsumen bersikeras tidak ingin melakukan ganti kerugian terhadap segala jenis kerugian yang dialami pihak ojek *online*, maka sudah seharusnya pihak yang menaungi dari ojek *online* tersebut membantu pengurusan terkait kerugian yang dialami dari ojek *online* tersebut, baik berupa pengembalian sejumlah biaya kerugian, pencarian *win-win* solution, maupun pengajuan sengketa di Pengadilan jika diperlukan. Selanjutnya hal ini akan memberikan efek jera bagi pemesan-pemesan yang melakukan wanprestasi.

4. Kesimpulan

Pengaturan pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia belum diatur secara khusus, hanya diatur secara general dalam KUH Perdata. Belum adanya pengaturan ojek *online* sebagai transportasi umum berimbas pula pada konsekuensi hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian sepihak kepada ojek *online* sebagai penyedia layanan jasa pesan antar makanan sehingga kerap kalo ojek *online* harus menanggung kerugiannya sendiri. Sehingga konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen atau menanggung kerugian pesanan tersebut secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan ke 11*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016)
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Bayu Media, Malang, 2011).
- Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000)
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016)
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UII Press, Jakarta, 2010).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet-24*, (PT. Intermasa, Jakarta, 1992).

³⁵ Angga Roni Priambodo, *6 Kisah Pilu Driver Ojol Saat Pandemi dan Sepi Order Ada yang Bunuh Diri*, <https://www.suara.com>, (2020). Diakses Pada 1 Oktober 2020.

Subekti, *Hukum Perjanjian Cet-18*, (Intermasa, Jakarta, 2001).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 2002).

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Cetakan. 2*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2016).

Jurnal

Anindhita, W., Arisanty, M., & Rahmawati, D. Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi). In *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*. (2016).

Gerry R. Weydekamp, Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I. (2013).

Mawanda, M. K., & Muhshi, A. Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1). (2019).

Megawati, S. F., & Sudiro, A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), (2021).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. (2001).

Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. KLAUSULA PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *Gorontalo Law Review*, 2(2). (2019).

Safavi, V. T. R., & Taun, T. (2021). ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), (2021).

Sari, G., & Murtani, A. TINJAUAN EKONOMI ISLAM MENGENAI PEMBATALAN PEMESANAN PADA APLIKASI GO-FOOD DAN GRAB-FOOD. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), (2020).

Suyanto, S., & Ningsih, A. S. PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK MENURUT PASAL 1320 AYAT (1) KUH. PERDATA TENTANG KATA SEPAKAT SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). (2018).

Suyanto, S., & Ningsih, A. S. PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK MENURUT PASAL 1320 AYAT (1) KUH. PERDATA TENTANG KATA SEPAKAT SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2).

Wahyusetyawati, E. Dilema pengaturan transportasi online. *Jurnal RechtsVinding*. ISSN, 2089-9009. (2017).

Tesis

Rifusua, Agus Imam, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Busway di DKI Jakarta Tahun 2004-2008*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2010).

Disertasi

Damayanti, S. A. S. *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). (2017).

Internet

Albaihaki, 5 *Manfaat dan Keuntungan Menggunakan Aplikasi Ojek Online*, dalam <https://www.hipwee.com/list/5-manfaat-dan-keuntungan-menggunakan-aplikasi-ojek-online/>., Diakses Pada 27 September 2020. (2019).

Aprilianto, Muhammad Bimo, <https://www.brilio.net/duh/5-kisah-driver-ojek-online-dibatalkan-orderannya-ini-bikin-pilu-190412i.html>. Diakses pada 28 September 2020. (2019).

Fadhliansyas, <https://www.motorplus-online.com/read/251698378/miris-berbagai-kasus-yang-menimpa-driver-ojol-dari-pengeroyokan-order-fiktif-sampai-wajah-driver-jelek?page=all>, Diakses pada 28 September 2020. (2019).

Priambodo, Angga Roni, 6 *Kisah Pilu Driver Ojol Saat Pandemi dan Sepi Order Ada yang Bunuh Diri*, <https://www.suara.com/otomotif/2020/04/20/155305/6-kisah-pilu-driver-ojol-saat-pandemi-dan-sepi-order-ada-yang-bunuh-diri?page=all>, Diakses Pada 1 Oktober 2020. (2020).

Syafina, Dea Chadiza, *Geliat Bisnis Pesan Antar Makanan di Tengah Sebaran Virus Corona*, <https://tirto.id/geliat-bisnis-pesan-antar-makanan-di-tengah-sebaran-virus-corona-eDCC>. Diakses pada 27 September 2020. (2020).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. : 58 , TLN No. : 4843)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN No. : 96 , TLN No. : 5025)